



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 001/NK/KI.BALI/II/2025
Nomor Pihak Kedua : 2417/UN48/KS/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (29/04/2025), bertempat di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dewa Nyoman Suardana.,S.Ag., M.I.Kom.** : Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 279/03-E/HK/2025, Tanggal 19 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi Bali**, yang beralamat di Jalan Menuh No. 6 Denpasar, Bali, 80233, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23105/M/06/2023 Tanggal 4 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. implementasi keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Capaian yang diharapkan dicapai dalam Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. terselenggaranya program pengembangan kurikulum bersama;
- b. terselenggaranya program kuliah umum keterbukaan informasi publik dan literasi informasi serta menjadi dosen tamu pada mata kuliah hukum acara perdata dan/atau hukum acara TUN;
- c. terselenggaranya program persidangan semu sengketa informasi publik;
- d. terselenggaranya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. terselenggaranya program sosialisasi keterbukaan informasi publik;
- f. terselenggaranya program bantuan relawan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
- g. terselenggaranya program magang mahasiswa;
- h. penggunaan sarana dan prasarana untuk program keterbukaan informasi publik dan literasi informasi;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. terlaksananya program pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN
PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KORESPONDENSI
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Komisi Informasi Provinsi Bali
Jl. Menuh No. 6 Denpasar, Bali, 80233
U.p. :
Telepon : 082267269190
Faksimile :
E-mail : komisiinformasibali@yahoo.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Unit Kerja Sama
Telepon : (0362) - 22570
Faksimile : (0362) - 25735
E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dewa Nyoman Suardana., S.Ag.,M.I.Kom.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

